

PENINGKATAN NILAI PRODUK PADA USAHA KERIPIK BABANG DI DESA PUDAK KABUPATEN MUARO JAMBI

Candra Mustika¹, Erni Achmad², Nurhayani³, Rahmah Nurjanah⁴, Purwaka Hari Pirhanto⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

¹candra@unja.ac.id, ²erni_achmad@unja.ac.id, ³nurhayani@unja.ac.id,

⁴rahma_nurjanah@unja.ac.id

Abstract

The Babang Chip Business is a home-based business located in Puduk Village. This business continues to grow, but faces obstacles because it does not yet have a PIRT license and Halal Certificate as requirements for legality and product quality assurance. The purpose of this community service is to increase product value through assistance with licensing and halal certification so that the business has legal legitimacy and is able to expand its market. The implementation of these legal requirements is expected to increase consumer confidence, strengthen competitiveness, and open up broader marketing opportunities. After the community service was carried out, the PIRT and Halal Certificate application process has been completed and is awaiting official issuance. The partners felt greatly assisted by the administrative assistance provided because it facilitated access to the digital licensing system. The methods used were lectures, discussions, and direct assistance so that the partners could be active during the community service process.

Keywords: Cassava Chips, Halal Certificate, UMKM

Abstrak

Usaha Keripik Babang merupakan salah satu usaha rumahan yang berada di Desa Puduk. Usaha ini terus berkembang, namun menghadapi kendala karena belum memiliki perizinan PIRT dan Sertifikat Halal sebagai syarat legalitas dan jaminan mutu produk. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan nilai produk melalui pendampingan perizinan dan sertifikasi halal agar usaha memiliki legalitas yang sah dan mampu memperluas pasar. Penerapan legalitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Setelah dilakukannya pengabdian, proses pengajuan PIRT dan Sertifikat Halal telah diselesaikan dan menunggu penerbitan resmi. Mitra merasa sangat terbantu dengan pendampingan administrasi yang diberikan karena mempermudah akses pada sistem digital perizinan. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan pendampingan langsung agar mitra dapat aktif selama proses pengabdian.

Kata kunci: Keripik Singkong, Sertifikat Halal, UMKM

PENDAHULUAN

UMK di Kota Jambi berjumlah 4,9 ribu usaha (17,6%) dengan sebaran UMK terpusat pada tiga tempat/wilayah yang memiliki jumlah UMK terbanyak yaitu di kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan di wilayah kabupaten/kota lainnya perkembangan UMK tidak secepat di tiga wilayah tersebut (Ekasari N dkk

2022). Dengan berkembangnya zaman maka kreativitas dan permintaan konsumsi juga akan meningkat. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan menjadikan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kuliner berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan

yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, kehalalan dan lain sebagainya.

Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan Sertifikasi Halal yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen (Rinjani dkk., 2023). PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten (Fahira & Yasin 2022), (Muhammad Fadilah & Setiawan 2023) & (S. Wahyuningsih dkk 2022). Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi merupakan salah satu Desa Laboratorium Terpadu Universitas Jambi (DLT). DLT menyediakan tempat yang terorganisir dan terfokus bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan berbagai program Pengabdian Pada masyarakat dan memungkinkan intervensi yang lebih terencana dan berkelanjutan sehingga program PKM menjadi lebih efisien dan efektif.

Salah satu usaha home industry produk olahan singkong di desa Pudak adalah usaha yang dijalankan oleh Said Azuar Anas dengan merek usaha “Keripik Babang” yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 2023. Keripik singkong ini memiliki dua jenis varian rasa, yaitu varian rasa original dan varian rasa balado. Produksi rata-rata per minggu adalah 50 Kg yang di pasarkan di warung atau took sekitar usaha dan melalui media social. Usaha ini terus berkembang setiap tahun ketersediaan bahan baku dan keterampilan sumber daya manusia juga membuat usaha ini cepat berkembang, selain itu pemilik juga tetap berusaha menjaga konsistensi kualitas produknya dengan tetap pemberdayaan potensi local. Pemasaran produk kripik singkong belum leluasa dilakukan. Pentingnya PIRT bagi usaha merupakan Legalitas dan Izin Edar sehingga usaha dapat memasarkan produknya secara sah di wilayah Indonesia. Tanpa PIRT, produk dapat dianggap ilegal

dan dilarang beredar (Haryani dkk 2023) & (Malia dkk 2021).



Gambar 1. Keripik Babang tanpa PIRT dan Sertifikat Halal

Disamping itu juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan adanya label PIRT pada kemasan produk memberikan rasa aman dan percaya kepada konsumen. Konsumen menjadi lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk yang dibeli. Di era kesadaran akan kesehatan pangan yang semakin tinggi, PIRT menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian. Sertifikasi Halal juga tidak kalah pentingnya bagi suatu usaha. Sertifikasi Halal memberikan jaminan syariah bahwa produk makanan dan minuman tersebut tidak mengandung unsur haram dan diproses sesuai dengan ajaran Islam. Label Halal tidak hanya penting bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat memberikan nilai positif bagi konsumen non-Muslim serta dapat mengasosiasikan produk halal dengan kualitas bahan baku yang baik dan proses produksi yang terpercaya.

Usaha yang memiliki perizinan PIRT dan sertifikasi halal, terutama karena target konsumen mayoritas beragama Islam sehingga penting sebuah produk memiliki label halal. Lebih lanjut, juga dijelaskan manfaat memiliki produk yang sudah ada perizinan PIRT dan berlabel halal. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena usaha ini

belum memiliki PIRT dan sertifikat halal.

METODE

Rancangan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kolaboratif dan aplikatif, dilaksanakan melalui tiga tahap utama: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Evaluasi/Monitoring. Khalayak sasaran utama kegiatan ini adalah pelaku usaha keripik babang di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan khalayak sasaran dilakukan berdasarkan hasil survei awal dan analisis situasi yang mengidentifikasi adanya dua permasalahan prioritas, yaitu belum memiliki perijinan PIRT dan belum adanya sertifikat halal Keterlibatan aktif mitra, termasuk penyediaan ruang fisik dan kesediaan untuk berkoordinasi pasca-kegiatan, menjadi prasyarat kelancaran pelaksanaan.

Rancangan Kegiatan dan Pelaksanaan diawali dengan tahap persiapan melalui identifikasi kebutuhan mitra mengenai legalitas usaha. Tim melakukan penelaahan awal terkait proses, persyaratan, dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam pengurusan PIRT dan Sertifikat Halal. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan yang mencakup jadwal pelaksanaan, metode intervensi, serta instrumen evaluasi. Tahap ini juga diperkuat dengan koordinasi intensif bersama mitra agar seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan pelatihan. Penyampaian materi difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha serta manfaat PIRT dan Sertifikat Halal. Selanjutnya, sesi diskusi dibuka sebagai ruang interaktif untuk menggali permasalahan mitra dan menemukan solusi praktis. Pelatihan dilaksanakan secara langsung, meliputi pendampingan pengisian formulir, penyiapan dokumen, hingga navigasi prosedur perizinan baik secara daring maupun luring. Pendekatan praktikal ini memastikan mitra mampu memahami

tahapan legalitas secara menyeluruh dan siap menerapkannya secara mandiri pada tahap berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 5 September 2025 di RT 18 Desa Pudak Kumpeh Ulu di rumah pemilik usaha Keripik Babang. Kegiatan pengabdian diikuti oleh anggota yang terdiri dari pemilik usaha dan keluarga, pemilik usaha adalah Bapak Zaid Azuar Anas. Tahap awal ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada Bapak Zaid dan keluarga mengenai pentingnya legalitas usaha. Penyampaian materi ceramah tentang urgensi memiliki dan manfaat memiliki Sertifikat Halal dan standar Sanitasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Selanjutnya diskusi dan Evaluasi Produk dengan melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Zaid mengenai proses produksi keripik Babang (mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan), daftar lengkap bahan baku dan bahan tambahan (untuk keperluan verifikasi halal), kondisi higienitas dapur dan alat produksi serta masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pemasaran.



Gambar 2. Pengisian data untuk keperluan PIRT dan Sertifikat Halal

Kegiatan yang dilakukan selama pengabdian diantaranya adalah: 1. Tahap Pendampingan administrasi dan legalitas, di mana tim membantu pemilik usaha dalam pengurusan dokumen resmi. Usaha Keripik Babang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk prasyarat utama perizinan lain, termasuk Sertifikat Halal. Dengan telah dimilikinya NIB dan dimulainya proses pengajuan PIRT (Pangan

Industri Rumah Tangga) dan Sertifikat Halal melalui platform digital (OSS dan SiHalal), Keripik Babang kini berstatus legal. Hal ini menghilangkan risiko produk dianggap ilegal dan dilarang beredar, Pendataan bahan halal (Sistem Jaminan Halal), membantu Bapak Zaid membuat akun dan mengisi data pengajuan sertifikat halal melalui platform SiHalal (BPJPH), khususnya melalui jalur self-declare yang difasilitasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada 5 September 2025 di rumah Bapak Zaid Azuar Anas merupakan langkah fundamental dan strategis dalam mentransformasi usaha Keripik Babang dari skala rumahan tradisional menjadi UMKM yang legal, berstandar, dan siap bersaing di era digital. Keberhasilan pendampingan dalam pengurusan PIRT dan Sertifikat Halal menjadi inti pencapaian. Legalitas ini secara langsung memberikan jaminan kualitas dan jaminan kehalalan kepada konsumen, terutama di pasar Muslim yang sangat selektif. Dengan terbitnya perizinan, produk Keripik Babang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan kredibilitas yang kuat, yang merupakan kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Pemanfaatan legalitas sebagai modal promosi diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan secara signifikan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas produk, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha dan kontribusi pada penguatan UMKM di Desa Pudak.

REFERENSI

- Candra Mustika, Tan, S., Nurjanah, R., Friyani, R., & Nurhayani, N. (2023). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA KECIL GALERIKU PRINTING DAN KUE CINCIN KALIMANTAN. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora* (e-ISSN: 2809-3917), 3(2), 74–79. <https://doi.org/10.37859/abdimasekodiksosiora.v3i2.6266>
- Ekasari N, Syarif A, Edward E, Machpuddin A, & Chairunnisa F. (2022). Optimalisasi Proses Produksi Sebagai Sarana Peningkatan Hasil Produksi Sale pisang Sale pisang JA3R di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *J Inovasi, Teknol Dan Dharma Bagi Masy*, 12–15.
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2), 173. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Hardiani, H., Zulfanetti, Hastuti, D., Achmad, E., & Prihanto, P. H. (2022). Penerapan Strategi Branding Produk Stick Ubi sebagai Oleh-oleh Khas Desa Renah Alai Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 83–90. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i3.34>
- Haryadi, & Nurhayani, R. (2023). PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN BUMDES DESA SUNGAI DUREN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 59–64.
- Haryani, A. T., Krista Yitawati, Sarjiyati, &

- Yuni Purwati. (2023). PENTINGNYA PENDAFTARAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI DESA MRAHU, KECAMATAN KARTOHARJO, MAGETAN. *JURNAL DAYA-MAS*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.33319/dymas.v8i1.105>
- Hodijah, S., Parmadi, P., Hastuti, D., Mustika, C., & Syafi'i, S. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Agroindustri Kecil Olahan Ubi Jalar (Studi Desa Renah Alai Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin). *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.24>
- Mahmudah, E., & Harianto, S. (2014). BARGAINING POSITION PETANI DALAM MENGHADAPI TENGKULAK.
- Malia, A., Wahyuni, S., Ernawita, & Maritalia, D. (2021). SOSIALISASI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) BAGI UMKM PISANG SALEE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Muhammad Fadilah, R., & Setiawan, U. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN PERIZINAN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM MAKANAN KERIPIK KACA DI KAMPUNG TEGAL HEAS, CIHANJAWAR, BOJONG, PURWAKARTA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i2.462>
- Rinjani, D. M., Hamidah, S. F., & Hambali, M. D. (2023). PENDAFTARAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL MUI BAGI UMKM DIMSUM NN (Vol. 5, Issue 2).
- Rosmeli, R., Ekasari, N., Wiralestari, W., Friyani, R., & Achmad, E. (2023). PEMANFATAN APLIKASI “PARTO JAMBE” BAGI UMKM KULINER DI KOTA JAMBI. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1678. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.12036>
- Rosmeli, R., Emilia, E., Umiyati, E., Nurhayani, N., & Mustika, C. (2022). PENINGKATAN VALUE ADDED BERBASIS KOMODITAS LOKAL DI DESA RENAH ALAI KECAMATAN JANGKAT PROVINSI JAMBI. *JURNAL DAYA-MAS*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.79>
- S. Wahyuningsih, A. Trisnawati, & FAY. (2022). *Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat*.